



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
SEKRETARIAT**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN  
DENGAN**

**PUSAT INOVASI MANAJEMEN PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
APARATUR SIPIL NEGARA, LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
TENTANG**

**PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN PELAYANAN PERANGKAT  
DAERAH PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN**

**NOMOR : 407/5.1/KLN.02**

**NOMOR : 3/D.2.2/HKM.03.2**

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh, bulan Februari, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (20-02-2019), bertempat di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Drs. ABD. AZIS** : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 131.13-466 Tahun 2017 yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
- 2. Drs. SENO HARTONO, DESS.** : Kepala Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 12/K.1/SDM.03.2/2019 yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan Nota Kesepahaman antara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dengan Lembaga Administrasi Negara Nomor: 407/5.1/KLN.01 dan Nomor: 7/K.1/HKM.03.1 tentang Penguatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan melalui Pengkajian Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, Inovasi Administrasi Negara serta Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, sepakat untuk melakukan kerja sama pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Sekretariat DPRD Kota Medan), dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **POKOK PERJANJIAN KERJA SAMA**

**PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Medan.

### **Pasal 2**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan penjelasan dari **PIHAK KEDUA** mengenai tahapan maupun teknis/metode pelaksanaan survei maupun analisis data yang digunakan untuk pekerjaan dan mendapatkan hasil pekerjaan berupa Indeks Kepuasan Pelayanan dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kerja sama ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak :
  - a. menerima pembayaran atas hasil kerja yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;
  - b. mendapatkan data dan informasi untuk bahan penyusunan; dan
  - c. menentukan dan menyusun tim pelaksana penyusunan Survei Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
  - a. melakukan pembayaran atas hasil kerja yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;
  - b. memberikan data-data dan informasi untuk bahan penyusunan **PIHAK KEDUA**;
  - c. memberikan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan secara *at cost* kepada **PIHAK KEDUA**;
  - d. menanggung biaya-biaya lain seperti akomodasi **PIHAK KEDUA**, penggantian bahan dan pencetakan laporan.

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
- a. menyediakan dan mengkoordinir narasumber;
  - b. menyusun *Term of Reference (TOR)* dan Nota Kesepahaman;
  - c. menyusun *Research Design* dan instrumen penggalan data;
  - d. menyelenggarakan lokakarya, sosialisasi dan bimbingan teknis kegiatan;
  - e. melakukan pengolahan dan analisis data serta penyusunan draft laporan;
  - f. memaparkan draft awal laporan, finalisasi laporan dan pemaparan laporan akhir;
  - g. menyusun indeks kepuasan pelayanan dan laporan akhir.

### **Pasal 3**

#### **JANGKA WAKTU DAN PENYELESAIAN PEKERJAAN**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah selama 2 ½ (dua setengah) bulan kerja, yang dimulai sejak bulan Februari sampai dengan bulan April tahun 2019.
- (2) Hasil Survei Kepuasan berupa Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Medan sebanyak 4 (empat) dokumen dan *soft copy* dalam bentuk *Compact disk* dan *flash disk* masing-masing sebanyak 1 (satu) buah.
- (3) Hasil Survei Kepuasan berupa Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Medan harus sudah selesai dan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat pada minggu keempat bulan April tahun 2019.
- (4) **PIHAK KEDUA** harus berusaha sebaik-baiknya sehingga penyerahan pekerjaan sebagai hasil kajian dan asistensi selesai dalam waktu 2 ½ (dua setengah) bulan kerja. Seluruh akibat keterlambatan yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (5) Apabila menurut pertimbangan **PIHAK PERTAMA** sebab-sebab terlambat tersebut tidak dapat diterima **PIHAK PERTAMA**, maka secara sepihak **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KETIGA** untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

## Pasal 4

### PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** yang dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun Anggaran 2019 dengan kode rekening 4.01.04.42.07.5.2.
- (2) Honorarium narasumber dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dibayarkan dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Penyusunan Desain Awal Survei Kepuasan :
    - 1) Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) : 2 (dua) orang x 16 (enam belas) jam x Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) = Rp.54.400.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
    - 2) Narasumber Pejabat Administrator (Eselon III) kebawah: 2 (dua) orang x 16 (enam belas) jam x Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) = Rp35.200.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
  - b. Penyebaran Kuesioner :

Narasumber Pejabat Administrator (Eselon III) kebawah: 2 (dua) orang x 24 (dua puluh empat) jam x Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) = Rp52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
  - c. Tabulasi dan Analisis Data :

Narasumber Pejabat Administrator (Eselon III) kebawah: 3 (tiga) orang x 16 (enam belas) jam x Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) = Rp52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
  - d. Penyusunan Laporan Akhir :
    - a) Narasumber Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II): 1 (satu) orang x 8 (delapan) jam x Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) = Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).
    - b) Narasumber Pejabat Administrator (Eselon III) kebawah: 3 (tiga) orang x 12 (dua belas) jam x Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) = Rp39.600.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

c) Operator Komputer/ *Typist* : 2 (dua) orang x 3 (tiga) bulan x Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Total : Rp. 252.900.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

e. Biaya perjalanan dinas bagi narasumber dari LAN dibayarkan secara *at cost*.

## **Pasal 5**

### **CARA PEMBAYARAN**

- (1) Biaya pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud perjanjian kerja sama ini dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** yang dilakukan secara bertahap, apabila kegiatan pada setiap tahap telah selesai dilaksanakan, terhitung mulai bulan Februari 2019 sampai dengan selesai pekerjaan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembayaran pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat pada (1) dibayarkan setiap tahap selama 2 (dua) bulan.

## **Pasal 6**

### **KEADAAN KAHAR**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** (keadaan kahar), maka dapat dipertimbangan kemungkinan adanya perubahan waktu pelaksanaan.
- (2) Hal-hal yang dianggap Keadaan Kahar meliputi :
  - a. bencana alam (hujan terus menerus, topan, gempa bumi, banjir, dan kebakaran).
  - b. tindakan Pemerintah dalam bidang moneter dan selanjutnya berpegang pada kebijakan/peraturan pemerintah.
  - c. Perang, huru hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi yang keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar pihak yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar dimaksud.
- (4) Dalam hal keadaan kahar yang menyebabkan penangguhan pekerjaan, maka perjanjian kerja sama ditangguhkan.
- (5) Apabila keadaan kahar tersebut berlangsung lebih dari 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA, PARA PIHAK** dapat mengakhiri kerja sama,

sebagai akibatnya **PIHAK KEDUA** berhak atas sejumlah uang berdasarkan hasil pekerjaan yang telah dicapai yang disetujui **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 7**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan yang mungkin timbul antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah antara **PARA PIHAK** tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum.
- (3) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **PARA PIHAK** memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Medan.

#### **Pasal 8**

##### **PENAMBAHAN/PERUBAHAN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dalam Penambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas perjanjian kerja sama ini akan diatur dalam Perubahan (*amandemen*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**



**Drs. SENO HARTONO, DESS.**

**PIHAK PERTAMA,**



**Drs. ABD. AZIS**